STANDART PELAYANAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)
DINKES P2KB KABUPATEN LUMAJANG

1	Jenis Pelayanan	:	PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)
2	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 3. PERMENPAN No 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 6. PERBUP No 74 tahun 2016 tentang SOTK baru mengenai Tupoksi Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Kab. Lumajang 7. PERBUP Nomor 56 tahun 2020 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2021
3	Persyaratan	:	Surat Permintaan Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dari SKPD/instansi/organisasi di Kabupaten Lumajang
4	Prosedur	:	1. Instansi/SKPD membuat surat permohonan bantuan petugas P3K ke Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang minimal 5 hari sebelum kegiatan 2. Kabid menerima surat dan memberikan disposisi kepada Koordinator Sub Substansi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif, Usia Lanjut dan Kesehatan Khusus 3. Koordinator Sub Substansi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif, Usia Lanjut dan Kesehatan Khusus menugaskan staf untuk melakukan koordinasi dengan panitia/pemohon 4. Koordinator menugaskan staf Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif, Usia Lanjut dan Kesehatan Khusus untuk membuat surat berkaitan dengan tugas P3K kepada Tim P3K Dinkes P2KB dan atau Puskesmas 5. Kepala Dinkes P2KB menyetujui surat penugasan P3K

			6. Tim P3K Dinkes P2KB dan atau Puskesmas menyiapkan personil dan sarana prasarana untuk melaksanakan tugas P3K 7. Tim P3K Dinkes P2KB dan atau Puskesmas bertanggung-jawab terhadap pelayanan kesehatan gawat darurat di lokasi selama kegiatan berlangsung 8. Tim P3K Dinkes P2KB dan atau Puskesmas menyerahkan laporan hasil P3K ke Koordinator Sub Substansi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif, Usia Lanjut dan Kesehatan Khusus
5	Waktu Pelayanan	:	Jam layanan Hari Senin s/d Kamis : Jam 07.00 – 15.30 WIB Hari Jum'at : Jam 07.30 – 11.00 WIB
6	Waktu Penyelesaian		Sesuai dengan Surat Permohonan P3K oleh penyelenggara kegiatan
7	Biaya/ Tarif	:	Menyesuaikan dengan ketentuan PERBUP Lumajang tentang standar biaya dan standar harga sistem barang
8	Produk	:	Petugas P3K
9	Pengelolaan Pengaduan	:	1. Resepsionis Dinkes P2KB Kab. Lumajang (0334-881066) atau Pengelola Kelompok Sub Substansi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif, Usia Lanjut dan Kesehatan Khusus : Email → yankeslumajang@gmail.com 2. Call Center PSC 119 Kabupaten Lumajang melalui telepon (0334) 8784119 atau 082288660119 atau Email psc119lumajang@gmail.com
10	Catatan	:	1. Surat permohonan menyebutkan jenis dan jumlah nakes yang dibutuhkan oleh penyelenggara dan mempertimbangkan jumlah sasaran yang dilayani 2. Penyelenggara wajib mencantumkan Contact Person penanggungjawab kegiatan (P3K) tersebut 3. Bila sifat surat adalah kegiatan yang hanya berupa pemberitahuan kepada Dinkes P2KB, maka wajib melampirkan nama tenaga medis (dokter/dokter gigi) yang bertanggungjawab selama pelaksanaan acara dengan disertai fotokopi SIP yang masih berlaku (tembusan puskesmas setempat) 4. Segala kebutuhan alkes, obat, sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan selama kegiatan menjadi tanggungjawab penyelenggara 5. Pembiayaan yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada penyelenggara dengan mengikuti Peraturan Bupati (Perbup) yang berlaku, yaitu : - HR nakes untuk pendukung kegiatan (Petugas P3K) mengikuti standar biaya terkait HR Tenaga Acara Pendukung

			- HR nakes untuk kegiatan skrining dan pelayanan kesehatan (pemeriksaan, pengobatan, khitan) mengikuti tarif Perda yang berlaku 6. Standar tenaga kesehatan untuk petugas P3K pendukung kegiatan terbagi menjadi shift, dimana tiap shift terdiri dari 2 tenaga medis/paramedis dan 1 driver beserta ambulance dengan maksimal jam kerja 8 jam per shift
11	Masa Berlaku	:	Berlaku selama kegiatan berlangsung
12	Sarana dan Prasarana	:	1. Pos layanan kesehatan (P3K) di lokasi kegiatan 2. Alat tulis 3. Alat kesehatan (stetoskop, tensimeter, pulseoximeter, set tabung oksigen, tandu, set bidai, set alat emergency) 4. Obat – obatan (emergency dan non emergency) 5. Ambulan 6. Rompi petugas kesehatan 7. Surat tugas (petugas kesehatan)
13	Kompetensi Pelaksana	:	Kompetensi petugas yang terlibat dalam pelayanan kesehatan P3K meliputi : 1. Memiliki sertifikat PPGD/BCLS/BCTLS sebagai tenaga medis/paramedis 2. Memiliki sertifikat PPGD awam bagi pengemudi ambulan
14	Penanganan Internal	:	Penanganan internal dilakukan di lokasi saat kegiatan berlangsung dengan memberikan pelayanan kegawatdaruratan sesuai dengan triage. Jika terdapat kasus yang membutuhkan rujukan, maka akan dilakukan rujukan ke FKTP ataupun FKRTL
15	Jumlah Pelaksana	:	Standar tenaga kesehatan untuk petugas P3K pendukung dalam 1 tim terdiri dari 2 tenaga medis/paramedis dan 1 driver beserta ambulance
16	Jaminan Pelayanan	:	Jaminan pelayanan yang diberikan saat layanan kesehatan (P3K) di event kegiatan antara lain : 1. Terfasilitasinya layanan kesehatan kegawatdaruratan selama kegiatan berlangsung dengan cepat dan responsif 2. Meminimalkan angka kecacatan/kematian karena keterlambatan penanganan saat dilokasi 3. Dalam melaksanakan kegiatan layanan menggunakan dokumen SP, SOP dan instruksi kerja 4. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan pra sarana pendukung
17	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan saat P3K di event kegiatan antara lain :

			1. Terfasilitasinya layanan kesehatan kegawatdaruratan selama kegiatan berlangsung dengan cepat dan responsif 2. Meminimalkan angka kecacatan/kematian karena keterlambatan penanganan saat dilokasi 3. Dalam melaksanakan kegiatan layanan menggunakan dokumen SP, SOP dan instruksi kerja 2. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan pra sarana pendukung 3. Petugas kesehatan adalah tenaga kesehatan yang bersertifikasi dan terlatih PPGD/BCLS/BCTLS
18	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja yang diperuntukkan saat memberikan layanan kesehatan (P3K) di event kegiatan antara lain : 1. Evaluasi penanganan kegawatdaruratan saat terjadi di lokasi event kegiatan 2. Evaluasi penyelenggara terhadap kebutuhan yang beresiko terhadap sasaran kegiatan yang sifatnya mengancam nyama/keselamatan/kesehatan 3. Evaluasi penyelenggara terhadap kebutuhan tenaga kesehatan yang berada dilokasi kegiatan dengan mempertimbangkan jumlah sasaran kegiatan dan waktu pelaksanaan (yang lebih dari 8 jam)